



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

LAHAN UNTUK BUDIDAYA TANAMAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk ketersediaan pangan diperlukan salah satunya penanaman komoditi tanaman pangan yang lahannya cukup tersedia secara berkesinambungan dan tidak beralih fungsi menjadi lahan selain lahan tanaman pangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lahan Untuk Budidaya Tanaman Pangan Dalam.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Perundang-undangan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-165 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN LAHAN UNTUK BUDIDAYA TANAMAN PANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;

4. Kecamatan adalah Kecamatan Se Kabupaten Rokan Hulu;
5. Sub-Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Sub-Sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Padi, Palawija, Sayuran, Tanaman Obat-obatan, Tanaman Hias, dan Buah-Buahan;
6. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin sesuai dengan peraturan perundangan;
7. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk kerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada suatu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Camat atau Pejabat yang ditunjuk;
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan di darat;
9. Sumber air adalah tempat/wadah air baik yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah;
10. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak;
11. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
12. Daerah irigasi desa adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat.
13. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya;
14. Petak irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi;
15. Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air di lahan pertanian;
16. Perkumpulan petani pemakai air adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi;
17. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi.
18. Orang adalah orang perseorangan, dan / atau kelompok orang, dan / atau badan hukum.

Pasal 2

Penetapan lahan untuk Budidaya Tanaman Pangan berasaskan manfaat, lestari dan berkelanjutan.

Pasal 3

Penetapan lahan untuk Budidaya Tanaman Pangan bertujuan :

- a. Meningkatkan dan memperluas hasil tanaman pangan guna memenuhi kebutuhan pangan.
- b. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani.

BAB II

PERENCANAAN BUDIDAYA TANAMAN

Pasal 4

Untuk mencapai ketersediaan produksi pangan secara terus menerus Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu :

- a. Mendukung tercapainya swasembada beras tahun 2011.
- b. Menetapkan wilayah untuk pengembangan budidaya tanaman pangan pada lahan beririgasi dan daerah irigasi desa.
- c. Mengatur produksi budidaya tanaman tertentu berdasarkan kepentingan daerah dan nasional.

Pasal 5

- (1) Lahan sawah beririgasi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 huruf (b) adalah yang terdapat di wilayah Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rokan IV Koto dan Kecamatan Bangun Purba.
- (2) Lahan yang dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut diatas, ditetapkan sebagai lahan abadi untuk budidaya tanaman pangan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 6

Lahan daerah irigasi desa sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 huruf (b), merupakan lahan daerah irigasi desa yang terdapat di setiap Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rokan IV Koto dan Kecamatan Bangun Purba sebagai penunjang produksi pangan.

BAB III

PEMANFAATAN LAHAN

Pasal 7

Setiap orang atau badan hukum yang mengolah lahan pada daerah irigasi atau daerah irigasi desa diwajibkan untuk menanam tanaman pangan setiap kali musim tanam.

BAB IV
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan hukum tidak dibenarkan menanam tanaman komoditi perkebunan seperti karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, coklat, cengkeh, vanili dan gambir pada lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6;
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang telah menanam tanaman komoditi perkebunan baik yang sudah berproduksi maupun yang belum berproduksi wajib mengembalikan lahan tersebut sesuai dengan peruntukannya;
- (3) Pengembalian fungsi lahan sesuai dengan peruntukannya dilakukan dengan cara pencabutan atau pemusnahan tanaman;
- (4) Pencabutan atau pemusnahan tanaman sebagaimana yang tersebut pada ayat (3), dilakukan atas kesadaran sendiri atau dengan satuan tugas (satgas) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hulu.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 6 Agustus 2008

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

H. A C H M A D

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 8 Agustus 2008

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MASPERI,S.Sos,MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 160024648